



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta dalam rangka melakukan penilaian risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan materi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Garut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh pada pemerintah daerah.
7. Pengelolaan Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.
8. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.
9. Unit Kepatuhan adalah unit yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
10. Unit Pengawas Internal adalah unit yang bertugas dalam pengawasan pengelolaan risiko.
11. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
12. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
13. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
14. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
15. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

17. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.
23. Budaya risiko adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah dan tujuan operasional Perangkat Daerah pada tingkatan program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dalam mengelola risiko.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. infrastruktur manajemen risiko; dan
- b. proses manajemen risiko.

BAB II

INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Infrastruktur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. budaya risiko;
- b. struktur manajemen risiko;
- c. sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. anggaran manajemen risiko.

Bagian Kedua
Budaya Risiko

Pasal 5

- (1) Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Budaya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan Perangkat Daerah;
 - b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan Perangkat Daerah; dan
 - c. pembangunan atau perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. komitmen pimpinan;
 - b. pengintegrasian manajemen insiden ke dalam manajemen risiko;
 - c. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi;
 - d. penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai risiko;
 - e. tersedianya program pelatihan manajemen risiko untuk seluruh pegawai;
 - f. kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk penanganan risiko;
 - g. penghargaan terhadap ketepatan pengambilan risiko oleh Perangkat Daerah dan/atau pegawai; dan
 - h. ketersediaan informasi risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

Bagian Ketiga
Struktur Manajemen Risiko

Pasal 6

- (1) Struktur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan konsep 3 (tiga) lini yang terdiri atas:
 - a. lini pertama;
 - b. lini kedua; dan
 - c. lini ketiga.
- (2) Lini pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. pemilik risiko; dan
 - b. pengelola risiko.
- (3) Lini kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan.
- (4) Lini ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Unit Pengawas Internal.

Pasal 7

- (1) Pemilik risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pemilik risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah adalah Bupati;

- b. pemilik risiko tingkat strategis perangkat daerah adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Direktur RSUD, Kepala Satuan, Kepala Pelaksana dan Camat; dan
 - c. pemilik risiko tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Bagian, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang dan Kepala Seksi Pada Kecamatan.
- (2) Pemilik risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas:
- a. menyusun strategi pengelolaan risiko;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) Pemilik risiko tingkat strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas:
- a. menyusun strategi pengelolaan risiko;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (4) Pemilik risiko tingkat operasional Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas:
- a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Pasal 8

- (1) Pengelola risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab manajemen risiko.
- (2) Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengelola risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pengelola risiko tingkat strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. pengelola risiko tingkat operasional Perangkat Daerah.
- (5) Pengelola risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan selaku koordinator teknis.

- (6) Pengelola risiko tingkat strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah para Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Pengelola risiko tingkat operasional Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, para Kepala Bagian, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Seksi pada Perangkat Daerah di bawah Sekretaris selaku koordinator teknis.
- (8) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko;
 - b. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam RTP;
 - c. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan manajemen risiko.

Pasal 9

- (1) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri dari para Asisten Sekretaris Daerah.
- (2) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memantau penilaian risiko dan RTP;
 - b. memantau pelaksanaan RTP;
 - c. memantau tindak lanjut hasil evaluasi atau audit atas manajemen risiko;
 - d. memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen risiko oleh UPR;
 - e. menyusun laporan tahunan kegiatan pemantauan manajemen risiko;
 - f. memberikan sosialisasi manajemen risiko kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - g. memvalidasi usulan risiko baru dari pemilik risiko.

Pasal 10

- (1) Unit Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) adalah Inspektorat Daerah.
- (2) Unit Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
 - c. melaksanakan evaluasi atau audit terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pasal 11

- (1) Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan sistem informasi terintegrasi berbasis aplikasi yang digunakan untuk membantu Pemilik Risiko, Pengelola Risiko, Unit Kepatuhan dan Unit Pengawas Internal dalam proses manajemen risiko.

- (2) Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Unit Kepatuhan.

Pasal 12

Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimanfaatkan untuk:

- a. membangun budaya risiko;
- b. menjaga konsistensi penerapan kebijakan manajemen risiko;
- c. menjaga kualitas data terkait risiko; dan
- d. mempercepat proses pelaporan.

Bagian Keempat

Anggaran Manajemen Risiko

Pasal 13

- (1) Anggaran manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diperlukan untuk penerapan manajemen risiko yang efektif.
- (2) Anggaran manajemen risiko dialokasikan dan disediakan oleh pemilik risiko.
- (3) Alokasi anggaran manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk kegiatan antara lain:
 - a. administrasi proses identifikasi risiko dan analisis risiko;
 - b. penyusunan dan implementasi RTP;
 - c. administrasi pemantauan atas proses manajemen risiko dan implementasi RTP;
 - d. informasi dan komunikasi;
 - e. koordinasi dan konsultasi;
 - f. sosialisasi, bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi manajemen risiko; dan
 - g. evaluasi terpisah atas maturitas dan efektivitas manajemen risiko.

BAB III

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang terpadu dengan proses manajemen pemerintahan secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Bagian Kedua

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 15

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian internal.
- (3) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD dan direviu setiap tahun pada saat penyusunan KUA dan PPAS.

Pasal 16

- (1) Tahapan identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. persiapan penilaian;
 - b. penilaian kelemahan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
 - c. survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *control environment evaluation*; dan
 - d. simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian.
- (2) Format Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Internal *Control Environment Evaluation*, Kondisi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Intern dan Simpulan Survei Persepsi Atas Lingkungan Pengendalian Intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Risiko

Pasal 17

- (1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Proses penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan konteks risiko;
 - b. identifikasi risiko; dan
 - c. analisis risiko.

- (3) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis perangkat daerah; dan
 - c. tujuan operasional perangkat daerah.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD dan dievaluasi setiap tahun pada saat penyusunan KUA dan PPAS.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan strategis perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan dievaluasi setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah.
- (6) Penilaian risiko atas tujuan operasional Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah dan dievaluasi setiap tahun.

Pasal 18

- (1) Penetapan konteks risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri dari tahap:
 - a. penetapan konteks risiko; dan
 - b. penetapan kriteria penilaian risiko.
- (2) Penetapan konteks risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (3) Penetapan konteks risiko dalam pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan konteks risiko strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penetapan konteks risiko strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. penetapan konteks risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (5) Penetapan konteks risiko strategis Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (6) Penetapan konteks risiko operasional Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditetapkan berdasarkan indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.
- (7) Format Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah, Penetapan Konteks Risiko Strategis Perangkat Daerah, dan Penetapan Konteks Risiko Operasional Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Kriteria penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. skala dampak risiko;
 - b. skala kemungkinan risiko; dan
 - c. skala nilai risiko.

- (2) Skala dampak risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan skala 5 (lima) terdiri dari:
 - a. tidak signifikan;
 - b. minor;
 - c. moderat;
 - d. signifikan; dan
 - e. sangat signifikan.
- (3) Skala kemungkinan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan skala 5 (lima) terdiri dari:
 - a. hampir tidak terjadi;
 - b. jarang terjadi;
 - c. kadang terjadi;
 - d. sering terjadi; dan
 - e. sangat sering terjadi.
- (4) Skala nilai risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan hasil perkalian skala dampak risiko dan skala kemungkinan risiko.
- (5) Skala nilai risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan skala 5 (lima) terdiri dari:
 - a. sangat rendah;
 - b. rendah;
 - c. sedang;
 - d. tinggi; dan
 - e. sangat tinggi.
- (6) Skala nilai risiko Sangat Rendah, Rendah dan Sedang merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*).
- (7) Skala nilai risiko Tinggi, dan Sangat Tinggi merupakan risiko yang memerlukan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (*unacceptable risk*).
- (8) Kriteria Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko dan dampak risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.
- (3) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kategori risiko, kode risiko dan format identifikasi risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1), suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menetapkan level risiko;
 - b. memilah risiko berdasarkan level; dan
 - c. menyusun peta risiko.
- (4) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. memvalidasi risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.
- (5) Format Hasil Analisis Risiko dan Daftar Risiko Prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Kegiatan Pengendalian

Pasal 22

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
- (3) Format Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian Atas Risiko Prioritas dan RTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Informasi dan Komunikasi

Pasal 23

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rapat berkala;
 - b. dialog risiko;
 - c. penggunaan sistem informasi; dan/atau

d. pelaporan berkala.

- (3) Format Pengkomunikasian Pengendalian yang Dibangun sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Pemantauan

Pasal 24

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Bupati dan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko.
- (5) Format Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern, dan Pencatatan Kejadian Risiko (*Risk Event*) dan RTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. laporan pengelolaan risiko; dan
 - c. laporan pemantauan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. laporan penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
 - b. laporan penilaian risiko strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. laporan penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh UPR setelah dilakukan penilaian risiko dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (4) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
 - a. laporan pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah;
 - b. laporan pengelolaan strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. laporan pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah.
- (5) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun oleh UPR setiap tahun dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.

- (6) Laporan pemantauan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun oleh Unit Kepatuhan setiap tahun dan disampaikan kepada Bupati.
- (7) Format Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko, Laporan Pengelolaan Risiko dan Laporan Pemantauan Pengelolaan Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 17 - 1 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 17 - 1 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 3

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	KUOSIONER CEE
1	2	3							4
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.								
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah.								
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja.								
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda.								
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran Perangkat Daerah Dan tingkat operasioanl Perangkat Daerah (<i>cascading</i>).								
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko.								
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko.								
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN								MEMADAI/KURANG
									MEMADAI
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan unit kerja yang tepat.								
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan Tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko.								
3	Pegawai yang bertugas di Perangkat Daerah merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara).								
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko.								
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT								MEMADAI/KURANG
									MEMADAI
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat.								
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat.								
3	Kewenangan direviu secara periodik.								
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA								MEMADAI/KURANG
									MEMADAI
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai).								

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	KUOSIONER CEE
1	2	3							4
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik								
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja.								
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko.								
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> Atas Pengelolaan risiko (Misalnya Mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja).								
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah Dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan.								
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM.								
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH YANG EFEKTIF								MEMADAI/KURANG
									MEMADAI
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program secara periodik.								
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya.								
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP.								
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.								
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti.								
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT								MEMADAI/KURANG
									MEMADAI
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/ organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun.								
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang Terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun.								

Keterangan:

a. Kolom (c) diisi dengan jawaban responden.

Keterangan Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/belum dibangun.
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten.
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan.

4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain.

R1, R2, R3, R4, R5, R6: Responden Perwakilan Masing-masing Perangkat Daerah (Eselon II dan III) untuk penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah.

- b. Kolom (d) diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian.

Contoh:

Kesimpulan tiap pertanyaan:

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4; dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2. Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai".

B. KONDISI KELEMAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERNAL

Nama Pemda :

Tahun Penilaian :

Urusan
Pemerintahan :

No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Uraian Kekuatan	Klasifikasi
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Keterangan:

Kolom (a) : diisi dengan nomor urut

Kolom (b) : diisi dengan sumber data

Kolom (c) : diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom (d) : diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan.

Kolom (e) : diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian.

C. SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda :

Tahun Penilaian :

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penegakan integritas dan nilai etika						
2	Komitmen terhadap kompetensi						
3	Kepemimpinan yang kondusif						
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan						
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat						
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM						
7	Perwujudan peran APIP yang efektif						
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait						

Keterangan:

Kolom (a) : diisi dengan nomor urut.

Kolom (b) : diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian.

Kolom (c) : diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen.

Kolom (d) : diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom (e) : diisi dengan simpulan hasil survei persepsi.

Kolom (f) : diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi.

Kolom (g) : diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, penilaian awal dan jika hasil antara survey persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya.

Kolom (h) : diisi dengan uraian kelemahan.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GARUT
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

FORMAT PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH,
 PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DAN
 PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

A. PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kabupaten Garut
 Tahun Penilaian :
 Periode yang Dinilai : Periode RPJMD Tahun
 Sumber Data : RPJMD Kabupaten Garut Tahun

1.	Visi
2.	Misi Strategis RPJMD
3.	Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda
4.	Tujuan Strategis RPJMD
5.	Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda
6.	Sasaran RPJMD
7.	Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda
8.	IKU Kabupaten Garut
9.	Penetapan Konteks IKU Risiko Strategis Pemda
10.	Prioritas Pembangunan dan program unggulan
11.	Urusan Pemerintahan Daerah
12.	Perangkat Daerah Terkait
13.	Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko

Keterangan:

- (1) : diisi dengan Visi Kabupaten Garut.
- (2) : diisi dengan seluruh Misi Kabupaten Garut.
- (3) : diisi dengan Misi Kabupaten Garut yang akan dilakukan penilaian risiko.
- (4) : diisi dengan seluruh Tujuan Strategis RPJMD.
- (5) : diisi dengan Tujuan Strategis di RPJMD yang akan dilakukan penilaian risiko.
- (6) : diisi dengan seluruh Sasaran RPJMD.
- (7) : diisi dengan Sasaran RPJMD yang akan dilakukan penilaian risiko.
- (8) : diisi dengan IKU Kabupaten.
- (9) : diisi dengan indikator IKU Kabupaten Garut yang akan dilakukan penilaian risiko.

- (10) : diisi dengan prioritas pembangunan dan program unggulan Kabupaten Garut.
- (11) : diisi dengan urusan pemerintahan yang terkait dengan prioritas pembangunan dan program unggulan.
- (12) : diisi dengan Perangkat Daerah terkait prioritas pembangunan dan program unggulan.
- (13) : diisi dengan Tujuan Startegis RPJMD, Sasaran RPJMD, IKU Kabupaten dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko (4), (6), (8) dan (10).

B. PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda :

Tahun Penilaian :

Periode yang dinilai : Periode Renstra

Urusan Pemerintahan : Urusan

Perangkat Daerah yang Dinilai :

1. Sumber Data	Renstra Perangkat Daerah	
2. Tujuan Strategis	
3. Sasaran Strategis	
4. IKU Perangkat Daerah	IKU	Target Tahun

5. Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis: Sasaran Strategis: IKU:	

Garut,
 Kepala Perangkat Daerah
,

.....

Keterangan :

- (1) : diisi dengan nama Perangkat Daerah.
- (2) : diisi dengan Tujuan Strategis Renstra.
- (3) : diisi dengan Sasaran Strategis Renstra.
- (4) : diisi dengan IKU Perangkat Daerah, Tahun Target dan Target Kinerja.

(5) : diisi dengan Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko pada angka (2), (3) dan (4).

C. PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Garut
 Tahun Penilaian :
 Periode yang dinilai : Periode Renja
 Urusan Pemerintahan : Urusan
 Perangkat Daerah yang Dinilai :

1. Sumber Data	Renja Tahun	
2. Tujuan Strategis	
3. Program Perangkat Daerah dan Kegiatan Utama	1) 2) 3)	
4. Keluaran/Hasil Kegiatan

5. Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program:	
	Keluaran:	
	Indikator Keluaran:	
	

Garut,

Kepala Perangkat Daerah,

.....

Keterangan :

- (1) : diisi dengan Tahun Renja.
- (2) : diisi dengan Tujuan Strategis Renja.
- (3) : diisi dengan Program Perangkat Daerah dan Kegiatan Utama.

- (4) : diisi dengan Keluaran/Hasil dan Indikator Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
- (5) : diisi dengan Program Perangkat Daerah dan Kegiatan Utama, dan Keluaran/Hasil dan Indikator Kegiatan Utama Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko pada angka (3) dan (4).

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

KRITERIA PENILAIAN RISIKO

A. SKALA DAMPAK RISIKO

Katagori Dampak	Skor	Uraian				
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum	Pelayanan
Sangat Signifikan	5	Kerugian sangat besar, >Rp500 juta	Pencapaian target kinerja < 25%	Negatif, tersebar luas di semua media nasional/internasional	Pelanggaran serius, terkena sanksi pidana	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari
Signifikan	4	Kerugian besar, Rp100 juta s/d Rp500juta	Pencapaian target kinerja di atas 25% sd 50%	Negatif, tersebar di beberapa media nasional	Pelanggaran serius, sanksi tertulis	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d. 30 hari
Moderat	3	Kerugian cukup besar, Rp10 juta s/d Rp100 juta	Pencapaian target kinerja di atas 50% sd 80%	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d. 15 hari
Minor	2	Kerugian kurang material, Rp10 juta s/d Rp50 juta	Pencapaian target kinerja di atas 80% sd 100%	Keluhan stakeholder secara lisan/tulisan ke organisasi, > 3 kali dalam satu periode	Pelanggaran biasa, sanksi teguran	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d. 5 hari
Tidak Signifikan	1	Kerugian tidak material, <Rp10 juta	Pencapaian target kinerja \geq 100%	Keluhan stakeholder secara lisan/tulisan ke organisasi, \leq 3 kali dalam satu periode	Tidak material	Pelayanan tertunda \leq 1 hari

B. SKALA KEMUNGKINAN RISIKO

Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko	Skor	Uraian
Sangat Sering Terjadi	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun)
Sering Terjadi	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51-70% atau 5 sd 7 kali dalam 10 Tahun)
Kadang Terjadi	3	Kemungkinan terjadinya Risiko kadang-kadang (sebesar 31% - 50% atau 3 sd 5 kali dalam 10 Tahun)
Jarang Terjadi	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sd 3 kali dalam 10 Tahun)
Hampir Tidak Terjadi	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 - 10% atau 1 kali dalam 10 Tahun)

C. SKALA NILAI RISIKO

Matrik Analisis Penilaian		Dampak					
		1	2	3	4	5	
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan	
k i n	5	Sangat Sering Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

Tingkat Risiko	Level Risiko	Prioritas Risiko	Nilai Risiko	Warna
5	Sangat Tinggi	1	25	
		2	20	
		3	16	
		4	15	
4	Tinggi	5	12	
		6	10	
3	Sedang	7	9	
		8	8	
		9	6	
		10	5	
2	Rendah	11	4	
		12	3	
1	Sangat Rendah	13	2	
		14	1	


SELERA RISIKO

Selera Risiko merupakan kebijakan yang menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu Risiko perlu ditangani atau tidak. Penetapan selera Risiko dapat dicontohkan dibawah ini:

Tabel
Selera Risiko

No	Kategori Risiko	Besaran Risiko yang Harus Dimitigasi
1	Kebijakan	≥ 10
2	Bencana	≥ 10
3	Kecurangan	≥ 4
4	Kepatuhan	≥ 9
5	Operasional	≥ 15
6	Pemangku Kepentingan	≥ 10

Atau



Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan risiko
1	2	3	4	5	6
1	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan Penyusunan Risiko Strategis Pemda 	<ul style="list-style-type: none"> Komite Pengelolaan Risiko Sekda selaku Koordinator UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala SKPD) 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2	Proses penyusunan Renstra SKPD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) SKPD	<ul style="list-style-type: none"> Komite Pengelolaan Risiko Sekda selaku Koordinator UPR Tingkat Es.2 (Kepala SKPD dan Kabag/Kabid SKPD) 	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) SKPD
3	Januari - Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPd dan Renja SKPD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	- Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus-September 202X-1	Penyusunan RKA SKPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional SKPD	<ul style="list-style-type: none"> Kepala SKPD Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 SKPD 	Daftar risiko dan RTP Operasional SKPD

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan risiko
1	2	3	4	5	6
5	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengkomunikasian Risiko dan RTP,	- Kepala SKPD - Komite Pengelolaan Risiko	- Perbaiki RTP - Notulen pengkomunikasian
6	November - Desember Tahun 202X-1	Penyusunan Rancangan DPA SKPD, dan penetapan DPA SKPD	- Penyusunan atau Revisi KSOP - Pengkomunikasian perubahan KSOP	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, 3, dan 4 - Sekda selaku koordinator	- Finalisasi Daftar risiko dan RTP

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

IDENTIFIKASI RISIKO

A. KATEGORI RISIKO

No	Kategori Risiko	Definisi
1	2	3
1	Risiko Kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan ketidaktepatan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten.
2	Risiko Bencana	Risiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia.
3	Risiko Kecurangan	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau perangkat daerah.
4	Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan Pemerintah Kabupaten atau perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain.

No	Kategori Risiko	Definisi
1	2	3
5	Risiko Operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis Pemerintah Kabupaten, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.
6	Risiko Pemangku Kepentingan	Risiko yang berkaitan dengan pola hubungan antara Pemerintah Kabupaten dengan pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>) dan/atau antar perangkat daerah.

B. KODE RISIKO

Tingkat	Periode Risiko Yang Dinilai	Urusan Pemerintahan	Kategori Risiko	Perangkat Daerah Penilai	Nomor Urut Risiko	Kode Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
RSP	xx	xx	xx	xx	xx	RSP.xx.xx.xx.xx.xx
RSPD	xx	xx	xx	xx	xx	RSPD.xx.xx.xx.xx.x x
RSKPD	xx	xx	xx	xx	xx	RSKPD.xx.xx.xx.xx. x

Keterangan :

Kolom (1) : diisi dengan Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut:

- a. RSP : Risiko Strategis Pemda
- b. RSPD : Risiko Strategis Perangkat Daerah
- c. ROPD : Risiko Operasional Perangkat Daerah

Kolom (2) : diisi dengan Periode Risiko yang dinilai.

Kolom (3) : diisi dengan bidang urusan pemerintahan:

01. pendidikan
02. kesehatan;
03. pekerjaan umum dan penataan ruang;
04. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
05. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
06. sosial;
07. tenaga kerja;
08. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
09. pangan;
10. pertanahan;
11. lingkungan hidup;
12. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;

14. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 15. perhubungan;
 16. komunikasi dan informatika;
 17. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 18. penanaman modal;
 19. kepemudaan dan olahraga;
 20. statistik;
 21. persandian;
 22. kebudayaan;
 23. perpustakaan;
 24. kearsipan;
 25. kelautan dan perikanan;
 26. pariwisata;
 27. pertanian;
 28. perdagangan;
 29. perindustrian
 30. administrasi pemerintahan;
 31. pengawasan;
 32. perencanaan;
 33. keuangan;
 34. kepegawaian;
 35. pendidikan dan pelatihan;
- penelitian dan pengembangan;
lainnya.

- Kolom (4) :
01. Risiko Kebijakan;
 02. Risiko Bencana;
 03. Risiko Kecurangan;
 04. Risiko Kepatuhan;
 05. Risiko Operasional;
 06. Risiko Pemangku Kepentingan.

- Kolom (5) :
01. Sekertariat Daerah;
 02. Sekertariat DPRD;
 03. Inspektorat Daerah;
 04. Dinas Pendidikan;
 05. Dinas Kesehatan;
 06. Dinas Sosial;
 07. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 08. Dinas Perhubungan;
 09. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
 10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 11. Dinas Perumahan Dan Pemukiman;

12. Dinas Ketahanan Pangan;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
16. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Dinas Koperasi Dan UKM;
18. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda Dan Olahraga;
20. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan;
21. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
22. Dinas Perikanan Dan Peternakan;
23. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral;
24. Dinas Pertanian;
25. Dinas Pemadam Kebakaran;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Badan Kepegawaian Dan Diklat;
28. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
29. Badan Pendapatan Daerah;
30. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Satuan Polisi Pamong Praja;
33. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet;
34. Kecamatan Garut Kota;
35. Kecamatan Wanaraja;
36. Kecamatan Karangpawitan;
37. Kecamatan Cilawu;
38. Kecamatan Pangatikan;
39. Kecamatan Sucinaraja;
40. Kecamatan Limbangan;
41. Kecamatan Selaawi;
42. Kecamatan Malangbong;
43. Kecamatan Kersamanah;
44. Kecamatan Cibatui;
45. Kecamatan Talegong;
46. Kecamatan Sukawening;
47. Kecamatan Karangtengah;
48. Kecamatan Cibiuk;
49. Kecamatan Leuwigoong;

50. Kecamatan Leles;
51. Kecamatan Kadungora;
52. Kecamatan Banyuresmi;
53. Kecamatan Tarogong Kaler;
54. Kecamatan Tarogong Kidul;
55. Kecamatan Samarang;
56. Kecamatan Pasirwangi;
57. Kecamatan Sukaresmi;
58. Kecamatan Bayongbong;
59. Kecamatan Cigedug;
60. Kecamatan Cikajang;
61. Kecamatan Cisurupan;
62. Kecamatan Banjarwangi;
63. Kecamatan Singajaya;
64. Kecamatan Cihurip;
65. Kecamatan Peundeuy;
66. Kecamatan Cisewu;
67. Kecamatan Caringin;
68. Kecamatan Bungbulang;
69. Kecamatan Mekarmukti;
70. Kecamatan Pakenjeng;
71. Kecamatan Pamulihan;
72. Kecamatan Cikelet;
73. Kecamatan Cibalong;
74. Kecamatan Cisompet;
75. Kecamatan Pameungpeuk.

Contoh : Kode Risiko Inspektorat Tahun 2023: RSP

23.31.01.03.01

RSPD 23.31.01.03.01 ROPD 23.31.01.03.01

C. IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemda :

Tahun Penilaian :

Periode yang dinilai : Periode RPJMD

Urusan Pemerintahan :

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tujuan :									
	Sasaran Strategis Perangkat Daerah									

Keterangan :

- (1) : diisi dengan nomor urut.
- (2) : diisi dengan tujuan strategis sebagaimana tercantum dalam RPJMD.
- (3) : diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis.
- (4) : diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- (5) : diisi dengan kode risiko.
- (6) : diisi dengan pemilik risiko (BUPATI).
- (7) : diisi dengan uraian penyebab timbulnya risiko.
- (8) : diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal).

Risiko yang berasal dari faktor eksternal misalnya peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan.

Risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif.

- (9) : diisi dengan C (*controllable*), jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC (*uncontrollable*) jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko.
- (10) : diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.
- (11) : diisi dengan pihak/unit yang terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

D. IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda :

Nama Perangkat Daerah : ..

Tahun Penilaian :

Periode yang dinilai : Periode Renstra

Tujuan Strategis :

Urusan Pemerintahan :

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tujuan :									
	Sasaran Strategis Perangkat Daerah									

Keterangan :

- (1) : diisi dengan nomor urut.
- (2) : diisi dengan tujuan strategis sebagaimana tercantum dalam Renstra.
- (3) : diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis.
- (4) : diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- (5) : diisi dengan pemilik risiko (Kepala Dinas)
- (6) : diisi dengan kategori risiko.
- (7) : diisi dengan uraian penyebab timbulnya risiko.
- (8) : diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal).

Risiko yang berasal dari faktor eksternal misalnya peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan.

Risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif.

- (9) : diisi dengan C (*controllable*), jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC (*uncontrollable*) jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko.
- (10) : diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.
- (11) : diisi dengan pihak/unit yang terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

E. IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda :

Nama Perangkat Daerah :

Tahun Penilaian :

Periode yang dinilai : Periode Renja

Tujuan Strategis :

Sasaran Strategis Perangkat Daerah :

Urusan Pemerintahan :

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program :										
	Kegiatan :										
	Sub Kegiatan:										

Keterangan :

- (1) : diisi dengan nomor urut.
- (2) : diisi dengan tujuan strategis sebagaimana tercantum dalam Renja/DPA.
- (3) : diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.
- (4) : diisi dengan kemungkinan munculnya risiko pada tahapan kegiatan (perencanaan/pelaksanaan/pelaporan/pertanggungjawaban/evaluasi).
- (5) : diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- (6) : diisi dengan kode risiko.

(7) : diisi dengan pemilik risiko (Pemilik risiko program adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bidang dan untuk Pemilik risiko Kegiatan/Sub Kegiatan adalah Kasie/PPTK pada Perangkat Daerah).

(8) : diisi dengan uraian risiko penyebab risiko.

(9) : diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal).

Risiko yang berasal dari faktor eksternal misalnya peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan.

Risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif.

(10) : diisi dengan C (*controllable*), jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC (*uncontrollable*) jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko.

(11) : diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.

(12) : diisi dengan pihak/unit yang terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI GARUT
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

FORMAT HASIL ANALISIS RISIKO, DAN DAFTAR RISIKO PRIORITAS

A. HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda :
 Nama Perangkat Daerah :
 Tahun Penilaian :
 Periode yang dinilai :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No	Risiko yang teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko				
			Skala Dampak	Uraian Dampak	Skala Kemungkinan	Uraian Kemungkinan	Skala Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah						
1	-----						
2	-----						
3	-----						
II	Risiko Strategis Perangkat Daerah						
1	-----						
2	-----						
3	-----						
III	Risiko Operasional Perangkat Daerah						
1	-----						
2	-----						
3	-----						

Keterangan :

- (1) : diisi dengan nomor urut.
- (2) : diisi dengan risiko yang teridentifikasi.
- (3) : diisi dengan kode risiko.
- (4) : diisi dengan skala dampak risiko.
- (5) : diisi dengan uraian dampak risiko (Keuangan/Kinerja/Reputasi/Hukum/Pelayanan).
- (6) : diisi dengan skala kemungkinan risiko.
- (7) : diisi dengan uraian kemungkinan risiko (Kejadian Tunggal/Kejadian Berulang).
- (8) : diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan.

B. FORMAT DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Pemda :

:

Tahun Penilaian :

:

Periode yang dinilai :

:

Tujuan Strategis :

:

Urusan Pemerintahan :

No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah					
1	-----					
2	-----					
3	-----					
II	Risiko Strategis Perangkat Daerah					
1	-----					
2	-----					
3	-----					
III	Risiko Operasional Perangkat Daerah					
1	-----					
2	-----					
3	-----					

Keterangan

- (1) : diisi dengan nomor urut.
- (2) : diisi dengan risiko prioritas.
- (3) : diisi dengan kode risiko.
- (4) : diisi dengan skala risiko.
- (5) : diisi dengan pemilik risiko.
- (6) : diisi dengan penyebab.
- (7) : diisi dengan dampak.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI GARUT
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

FORMAT PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN, DAN KEGIATAN
 PENGENDALIAN ATAS RISIKO PRIORITAS DAN RTP

A. PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN

Nama Pemda :

Tahun Penilaian :

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika			
1.
2.
II	Komitmen Terhadap Kompetensi			
1.
2.
III	Kepemimpinan yang kondusif			
1.
2.
IV	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM			
1.
2.
V	Perwujudan Peran APIP yang Efektif			
1.
2.

Keterangan:

- (1) : diisi dengan nomor urut.
- (2) : diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai.
- (3) : diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan.
- (4) : diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian.
- (5) : diisi dengan target waktu penyelesaian RTP.

B. KEGIATAN PENGENDALIAN ATAS RISIKO PRIORITAS DAN RTP

Nama Pemda :
 Tahun Penilaian :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	RTP	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah						
1	-----						
2	-----						
II	Risiko Strategis Perangkat Daerah						
1	-----						
2	-----						
III	Risiko Operasional Perangkat Daerah						
1	-----						
2	-----						

Keterangan :

- (1) : diisi dengan nomor urut.
 (2) : diisi dengan risiko prioritas.
 (3) : diisi dengan kode risiko.
 (4) : diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang.
 (5) : diisi dengan alasan tidak efektif:
 (a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
 (b) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan;

- (c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
 - (d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya
- (6) : diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan.
- (7) : diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian.
- (8) : diisi dengan target waktu penyelesaian RTP.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

FORMAT PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda :
Tahun Penilaian :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan

- (1) : diisi dengan nomor urut.
- (2) : diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan.
- (3) : diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian.
- (4) : diisi dengan Penyedia Informasi.
- (5) : diisi dengan Penerima Informasi.
- (6) : diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan.
- (7) : diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan.
- (8) : diisi dengan Keterangan tambahan.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

FORMAT RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN, DAN
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (*RISK EVENT*) DAN RTP

A. RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda :
Tahun Penilaian :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan

- (1) : diisi dengan nomor urut.
- (2) : diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan.
- (3) : diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan.
- (4) : diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan.
- (5) : diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan.
- (6) : diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan.
- (7) : diisi dengan Keterangan tambahan.

B. PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (*RISK EVEN*) DAN RTP

Nama Pemda :
 Tahun Penilaian :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah								
1	-----								
2	-----								
II	Risiko Strategis Perangkat Daerah								
1	-----								
2	-----								
III	Risiko Operasional Perangkat Daerah								
1	-----								
2	-----								

Keterangan :

- (1) : diisi dengan nomor urut.
 (2) : diisi dengan risiko yang teridentifikasi.
 (3) : diisi dengan kode risiko.
 (4) : diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan.
 (5) : diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan.
 (6) : diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan.
 (7) : diisi dengan RTP.

- (8) : diisi dengan Rencana Pelaksanaan RTP.
- (9) : diisi dengan Realisasi Pelaksanaan RTP.
- (10) : diisi dengan Keterangan tambahan.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO, LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO, DAN
LAPORAN PEMANTAUAN PENGELOLAAN RISIKO

A. LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

LAPORAN TENTANG

PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/STRATEGIS PERANGKAT DAERAH/OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

I. Pendahuluan.

A. Umum/latar belakang

Bagian ini berisi latar belakang dan gambaran umum kebijakan Penilaian Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Strategis Perangkat Daerah/Operasional Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar penilaian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya penilaian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

II. Kegiatan yang dilaksanakan

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Strategis Perangkat Daerah/Operasional Perangkat Daerah.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

III. Hasil yang dicapai

A. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

B. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

IV. Kesimpulan dan Saran

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran penilaian risiko Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Strategis Perangkat Daerah/Operasional Perangkat Daerah.

V. Penutup

Dibuat di
pada tanggal
NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

B. LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

LAPORAN TENTANG

PENGELOLAAN RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH/OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

I. Pendahuluan.

A. Umum/latar belakang

Bagian ini berisi latar belakang dan gambaran umum kebijakan Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Strategis Perangkat Daerah/Operasional Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

II. Kegiatan yang dilaksanakan

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan dan pemutakhiran risiko dan RTP yang dilakukan.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

III. Hasil yang dicapai

A. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko.

B. Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP dan hasil dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode pengelolaan risiko selanjutnya.

IV. Kesimpulan dan Saran

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Strategis Perangkat Daerah/ Operasional Perangkat Daerah.

V. Penutup

Dibuat di
pada tanggal
NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

C. LAPORAN PEMANTAUAN PENGELOLAAN RISIKO



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

LAPORAN
TENTANG

PEMANTAUAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT

I. Pendahuluan.

A. Umum/latar belakang

Bagian ini berisi latar belakang dan gambaran umum kebijakan Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Strategis Perangkat Daerah/Operasional Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pemantauan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

II. Kegiatan yang dilaksanakan

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan.

III. Hasil yang dicapai

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

IV. Kesimpulan dan Saran

Bagian ini berisi kesimpulan, rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

V. Penutup

Dibuat di
pada tanggal

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT

Pangkat

NIP

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN